



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jln. Dulhadi Komplek Ragom Mufakat II. Way Urang, Kec. Kalianda  
Kab. Lampung Selatan, Email: set.lamsel@bawaslu.go.id

## KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR : 124/HK.01.01/K.LA-02/08/2024**

## TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas, Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
  - b. Ketua, bertugas:
    - 1) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
    - 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
  - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim.
  - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh,

mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal, 21 Agustus 2024



**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Surat : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024

Nomor : 124/HK.01.01/K.LA-02/08/2024

Tanggal : 21 Agustus 2024

**SUSUNAN**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

| No                                          | Nama                  | Jabatan                 | Kedudukan dalam Tim                               |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>I. Penanggung Jawab</b>                  |                       |                         |                                                   |
| 1.                                          | Wazzaki               | Ketua                   | Penanggung Jawab                                  |
| 2.                                          | Khoirul Anam          | Anggota                 | Penanggung Jawab                                  |
| 3.                                          | Devis Sugianto        | Anggota                 | Penanggung Jawab                                  |
| 4.                                          | Arif Sulaiman         | Anggota                 | Penanggung Jawab                                  |
| 5.                                          | Sumiarto              | Anggota                 | Penanggung Jawab                                  |
| <b>II. Ketua</b>                            |                       |                         |                                                   |
| 6.                                          | Febriyanti Putri      | Koordinator Sekretariat | Ketua                                             |
| <b>III. Sekretaris Dan Wakil Sekretaris</b> |                       |                         |                                                   |
| 7.                                          | Jamil                 | Staf PNS                | Sekretaris                                        |
| 8.                                          | Bagus Triwanto        | Staf PNS                | Wakil Sekretaris                                  |
| <b>IV. Anggota</b>                          |                       |                         |                                                   |
| 9.                                          | Ahmad Sayuti          | Staf Pelaksana          | anggota, Operator Aplikasi Silon                  |
| 10.                                         | Robi Saputra          | Staf Pelaksana          | Anggota, Menyiapkan dan menghimpun Laporan Form A |
| 11.                                         | Fadli Khoms           | Staf Pelaksana          | Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran              |
| 12.                                         | Tahir Rohili          | Staf Pelaksana          | Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran              |
| 13.                                         | Ali Yusuf Mardiansyah | Staf Pelaksana          | Anggota, Analisa Hukum                            |
| 14.                                         | Rika Julianti         | Staf Pelaksana          | Anggota, Analisa Potensi Sengketa                 |
| 15.                                         | Rexy Junita           | Staf Pelaksana          | Anggota, Menyiapkan dan menghimpun Laporan Form A |
| 16.                                         | Mira Oktania          | Staf Pelaksana          | Anggota, Dukungan Fasilitasi                      |
| 17.                                         | M. Sadikun            | Staf Pelaksana          | Anggota, Dukungan Fasilitasi                      |
| 18.                                         | Heriyanto             | Staf Pelaksana          | Anggota, Dukungan Fasilitasi                      |
| 19.                                         | Siti Aimah            | Staf Pelaksana          | Anggota, Dukungan Fasilitasi                      |
| 20.                                         | M.Lutfi Khakim        | Staf Pelaksana          | Anggota, Dukungan Fasilitasi                      |
| 21.                                         | Ibnu Sina             | Staf Pelaksana          | Anggota, Publikasi                                |

Ditetapkan di Kalianda  
Pada Tanggal 21 Agustus 2024

